



## BUPATI BATANG

- Yth.
1. Pj. Sekretaris Daerah Kab. Batang;
  2. Staf Ahli Bupati Batang;
  3. Asisten I, II, dan III Sekda Kab. Batang;
  4. Inspektur Daerah Kab. Batang;
  5. Sekretaris DPRD Kab. Batang;
  6. Kepala Badan/Dinas/Satpol PP di Lingkungan Kab. Batang;
  7. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Batang;
  8. Camat se-Kab. Batang;
  9. Direktur RSUD Batang;
  10. Direktur RSUD Limpung; dan
  11. Direktur BUMD di Lingkungan Kab. Batang.
- di-  
Batang

### SURAT EDARAN NOMOR 3 TAHUN 2026

### TENTANG

### PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT HARI RAYA

Perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya merupakan tradisi bagi masyarakat Indonesia untuk meningkatkan religiusitas, menjalin silaturahmi dan saling berbagi khususnya kepada pihak yang membutuhkan. Guna menjaga kesakralan hari istimewa tersebut kami mendorong upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi sesuai penegasan atas Surat Edaran KPK Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dan Peraturan Bupati Batang Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang.

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, kami mengimbau hal-hal sebagai berikut:

Jalan Raden Ajeng Kartini Nomor 1 Batang 51215 Jawa Tengah  
Telepon (0285) 391571, Faksimile (0285) 391051, Laman [www.batangkab.go.id](http://www.batangkab.go.id)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
2. Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;
3. Berdasarkan Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 Hari Kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 Tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
4. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
5. Masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Fasilitas dinas hanya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan;
6. Memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan menerbitkan surat edaran terbuka atau bentuk pemberitahuan publik lainnya kepada masyarakat agar tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun;
7. Pimpinan Perangkat Daerah/BUMD diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum dan mengimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara

Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;

8. Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat dilaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kabupaten Batang dengan alamat Inspektorat Daerah Kabupaten Batang, Jl. Urip Sumoharjo No. 11 Batang atau diakses pada <https://wbs.batangkab.go.id> melalui nomor Whatsapp +628112900574 atau dapat juga dilaporkan melalui KPK ke tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor Whatsapp +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi online (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau e-mail [pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id);
9. Memperbanyak dan menyebarkan informasi imbauan ini:
  - a. Kepala Disdikbud kepada SD/ SMP di lingkungan Kabupaten Batang;
  - b. Camat se-Kabupaten Batang kepada kelurahan/desa di wilayahnya; dan
  - c. Kepala Disperindagkop dan UKM kepada perusahaan-perusahaan di wilayah Kabupaten Batang.

Demikian Imbauan ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 24 Februari 2026

BUPATI BATANG,



M. FAIZ KURNIAWAN

Tembusan:

1. KPK Republik Indonesia; dan
2. Wakil Bupati Batang.